



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Drs. VICTOR TH PANDJAITAN, MSI & REKAN
NIU KAP : KEP.081/KM.5/2005

Nomor : LAI-4/VPR/III/2011

Jakarta, 21 Maret 2011

Kepada Yth ;
Kepala Eksekutif LPS
u/p. Kepala Divisi Umum LPS
Gedung Equity Tower Lt. 20
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kami telah mengaudit Neraca Akhir Likuidasi PT BPR Margot Arta Utama (DL) tanggal 4 Maret 2011. Neraca Akhir Likuidasi tersebut adalah tanggung jawab manajemen perusahaan/Tim Likuidasi. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas Neraca Akhir Likuidasi berdasarkan audit kami.

Kecuali sebagaimana dijelaskan dalam paragraf berikut ini, Kami telah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Neraca Akhir Likuidasi secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Sebagaimana dijelaskan pada catatan II.1.4) atas Neraca Akhir Likuidasi bahwa Bank Indonesia telah mencabut izin usaha PT BPR Margot Arta Utama terhitung mulai 16 Juni 2009, dan perusahaan telah memulai proses likuidasi segera setelah tanggal tersebut, sebagai akibatnya perusahaan telah mengubah basis akuntansinya untuk periode sejak tanggal 17 Juni 2009 dari basis akuntansi kelangsungan hidup ke basis akuntansi likuidasi.

Menurut pendapat kami, Neraca Akhir Likuidasi PT BPR Margot Arta Utama (DL) tanggal 4 Maret 2011 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia yang diterapkan berdasarkan basis akuntansi sebagaimana dijelaskan dalam paragraf di atas.

Kantor Akuntan Publik
Drs. Victor TH Pandjaitan, MSI & Rekan
NIUKAP : KEP-081/KM.5/2005

PEMIMPIN

Drs. Paro Nababan
NIAP : 03.1.0891